



Jl. Soedirman, Kelurahan Benpasi, Kec.Kota Kefamenanu

Laman : timortengahutara.bawaslu.go.id

Email : bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 3/HK.01.01/K.NT.20/03/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa perlu mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - b. Bahwa perlu dibentuk Tim Fasilitasi berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas;
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab tim;
- b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, serta mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi, serta menyampaikan laporan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Penanggung jawab;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas :
 - 1. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 9 Maret 2026

KETUA,



MARTINUS KOLO, SE

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Utara
Nomor : 3/HK.01.01/K.NT.20/03/2026
Tanggal : 9 Maret 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten TTU	Pengarah
2	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Pengarah
3	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Penanggung Jawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
5	Carles Jeremias Lau, SH	Kasubag HP3S	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTU	Sekretaris
7	Heranda Bermana Agustha, S.IP	Pengawas Pemilu	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8	Devryanus Ewalde Tussi, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
9	Kristoforus T. Kobesi, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
10	Nalda, S.Pd	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
11	Yanuaris Tilis	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12	Gorgonius Yoseph Bais, SKM	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Yanuaris Am'una, S.Sos	Penata Layanan Operasional	Anggota
14	Orianus Taniik, S.Sos	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 9 Maret 2026

KETUA,



